PEMERINTAH KOTA BATAM

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

RABU, 1 SEPTEMBER 2021 – Pukul 13.00 – 16.00

Evaluasi Reformasi Birokrasi

1. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tahun Sebelumnya
2. Progress Reform yang telah dilakukan (before-after)
3. Progress Penyederhanaan Organisasi

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tahun Sebelumnya

01 Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perencanaan, Implementasi, Monitoring hingga evaluasi Program-Program Reformasi Birokrasi

02 Deregulasi Kebijakan

Revisi-revisi atas regulasi yang menghambat Kinerja Birokrasi

03 Langkah Strategis dan Kongkrit Penyederhanaan Birokrasi

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

04 Peta Proses Bisnis

Memperhatikan tugas dan fungsi dan rencana strategis Pemerintah Daerah, Serta penerapan e.goverment yang belum terintegrasi dalam perbaikan layanan.

05 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Proses Assesment belum tuntas dilaksanakan guna pengembangan karier individu berbasis kompetensi.

06 Perencanaan Kinerja hingga evaluasi Kinerja

Elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum terbangun dengan baik khususnya di OPD.

07 Implementasi Kebijakan Pengawasan Internal

Penangan gratifikasi, pengelolan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan dan SPIP

08 Pelayanan Publik

Pemenuhan standar minimal pada pelayanan prima

1.MANAJEMEN PERUBAHAN

KETERLIBATAN DAN KOMITMEN PIMPINAN

Walikota, Wakil Walikota,Sekda Pemko Batam bersama Seluruh Kepala Perangkat Daerah selalu melakukan Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam terkait **Realisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Anggaran Kegiatan termasuk Reformasi Birokrasi dan hal-hal lain yang bersifat strategis.**

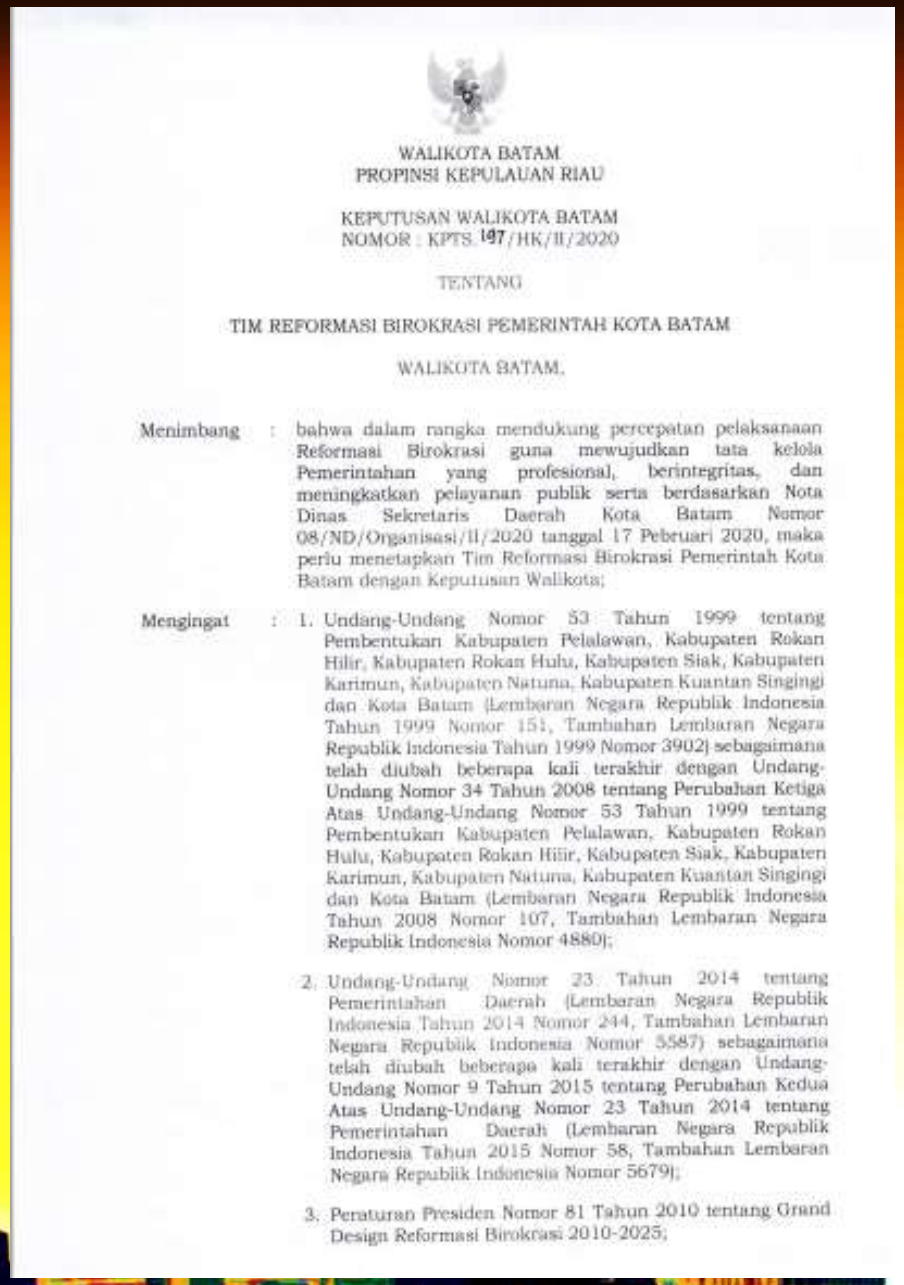

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS.197/HK/II/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan meningkatkan pelayanan publik serta berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 08/ND/Organisasi/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM KPTS.NO.197/HK/II/ 2020 Tentang TIM RB PEMERINTAH KOTA BATAM

Walikota Batam telah menetapkan SK Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja yang mana melibatkan Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM KPTS.NO.198/HK/II/ 2020
Tentang
AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 198 /HK/II/2020

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 14 Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 09/ND/Organisasi/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, maka perlu menetapkan Agen Perubahan Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

Sebagai penggerak perubahan, mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan;

Sebagai mediator, membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak;

Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan;

Sebagai teladan (*Role Model*), sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

PERWAKO BATAM NO.77 TAHUN 2020
Tentang
ROAD MAP PEMERINTAH KOTA BATAM 2020 - 2024

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

b. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam tahun 2019-2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan reformasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024;

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota serta acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi Tahun 2020-2024.

Dengan diterbitkannya PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan regulasi tersebut dan Pemko Batam telah mensosialisasikan ke Perangkat Daerah dengan Narasumber dari KEMENPANRB pada 23 Februari 2021.

TemplatesWise.com

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai salah satu area perubahan pada tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara sehingga meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2013 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

PERWAKO BATAM NO.35 TAHUN 2021 Tentang BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

a. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; dan
b. Mendorong perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pejabat serta pegawai di lingkungannya masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja.

WALIKOTA BATAM

INSTRUKSI WALIKOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

INTERNALISASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka dengan ini diintruksikan:

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
2. Camat Se-Kota Batam
3. Lurah Se-Kota Batam
4. Kepala UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Untuk :

KESATU : Melaksanakan internalisasi budaya kerja di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

KEDUA : Menugaskan Agen Perubahan untuk memastikan bahwa seluruh ASN di Perangkat Daerah mengetahui dan memahami tentang budaya kerja dan menerapkan budaya kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari untuk mewujudkan visi dan misi Kota Batam.

KETIGA : Memastikan penerapan budaya kerja di Perangkat Daerah masing-masing dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan budaya kerja yang ditetapkan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 Juni 2021

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813 Kode Pos : 29432
Website : www.batam.go.id Email : komsinfo@batamkota.go.id

INSTRUKSI WALIKOTA BATAM
NO.7 TAHUN 2021
Tentang
INTERNALISASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

1). Internalisasi dilaksanakan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(2) Internalisasi budaya kerja di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kota Batam melalui Kelompok Kerja.

(3) Internalisasi budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Agen Perubahan di Perangkat Daerah bersama Pimpinan Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM
Kode Pos : 29432

Batam, 14 Juni 2021

Nomor : 48 /Organisasi/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Kota Batam

Kepada Yth.
Pimpinan Perangkat Daerah
Kota Batam
Di -
Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Instruksi Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Internalisasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Budaya kerja adalah salah satu area perubahan pada tujuan Reformasi Birokrasi dalam penguatan manajemen perubahan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja.
2. Pelaksanaan budaya kerja ini juga termasuk dalam penilaian PMPRB yang mempengaruhi nilai indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam.
3. Budaya Kerja Pemerintah Kota Batam dimaksud adalah Budaya Unggul **"RAMAH"** sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024.
4. Untuk kepentingan sosialisasi dan internalisasi, Perangkat Daerah harus menyediakan ruang publikasi yang mudah dilihat (*front liner*), menjaga dan menempatkan *standing banner* yang memuat Budaya Unggul **"RAMAH"** tersebut.
5. Memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk menerapkan budaya kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Pelaksanaan terhadap penerapan budaya kerja ini akan dilakukan pengawasan dan evaluasi paling lama 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH BATAM

H. JERRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006

SURAT SEKERETARIS DAERAH NO.48/Organisasi/VI/2021

Hal

PENERAPAN BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Intruksi Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang internalisasi Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Untuk kepentingan sosialisasi dan internalisasi Perangkat Daerah menyediakan ruang publikasi dan menempatkan Standing Banner Budaya Kerja **'RAMAH'**

Contoh : Standing Banner Budaya Kerja 'RAMAH' di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

TemplatesWise.com

2.DERUGULASI KEBIJAKAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

Kota Batam

sebagai

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Harapan II Tahun 2019
Tingkat Pemerintah Kota

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

JDIHN

Kota Batam kembali mengukir prestasi di tingkat Nasional. Batam meraih predikat sebagai Kota Terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly di Aula Prof Mudjono, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, Kamis (26/11/2020).

JDIH dibuat berdasarkan Perpres 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. sebagai anggota JDIH Nasional, Batam memiliki kewajiban untuk mengelola JDIH sebagai data informasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi JDIH Batam sudah 100 persen terintegrasi dengan JDIH Nasional/Kemenkumham RI. JDIH salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum

Penyusunan Produk Hukum

	2018	2019	2020	2021
Seri 5	6	5	2	1
Seri 4	1	2	4	2
Seri 3	437	398	541	286
Seri 2	59	58	74	50
Seri 1	6	9	4	4

Data Per 25 Agustus 2021

- + Peraturan Daerah
- + Walikota
- + Keputusan Walikota
- + Kasus yang ditangani di PN
- + Kasus yang ditangani ditangani di PTUN

Berbagai inovasidalam Pengelolaan JDIH

- **Aplikasi JDIH berbasis Android & IOS**
- **Promosi JDIH melalui berbagai Akun Media Sosial**
- **Kios JDIH, Pojok JDIH**
- **Promosi JDIH melaui berbagai media (Videotron dll)**
- **Website JDIH dalam versi Bahasa Inggris**
- **Penggunaan Digital Signatute pada dokumen Hukum**
- **Majalah JDIH**

3.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- Pemerintah Kota Batam telah melakukan penataan dan penguatan organisasi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam.

- Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah tercermin dari :

1. Perwako Nomor 54 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
2. Perwako Nomor 55 Tahun 2019 tentang SOTK Kominfo
3. Perwako Nomor 17 Tahun 2020 tentang SOTK RSUD Embung Fatimah
4. Perwako Nomor 28 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Daerah
5. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Daerah
6. Perwako Nomor 32 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan dan Kelurahan

PEMERINTAH KOTA BATAM MEMILIKI 44 PERANGKAT DAERAH TERDIRI :

- Sekretariat : 2
- Inspektorat Daerah : 1
- RSUD : 1
- Dinas Daerah : 23
- Badan Daerah : 5
- Kecamatan : 12
- Kelurahan : 64
- UPTD : 37

EVALUASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM

Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Batam yang telah di evaluasi kelembagaannya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kota Batam dengan diterbitkan Perwako 17 Tahun 2021
2. Inspektorat Pemerintah Kota Batam dengan diterbitkan Perwako 19 Tahun 2021
3. Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Batam ditebitkan Perwako 37 Tahun 2021

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA BATAM,

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam;

b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas kinerja dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah;

c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 188.34/438.1/B.HUKUM-SET/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Hasil Fasilitasi Ranperwako Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

RAPAT EVALUASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM

TemplatesWise.com

RAPAT FASILITASI KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYEDERHAAN BIROKRASI , 04 JUNI 2021 DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dr.CHEKA VIRGO WANSYAH.S.STP (DIREKTUR FASILITASI DAN KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH)

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 468 /M.SM.04.00/2021 28 April 2021
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam**

YTH. BAPAK WALIKOTA BATAM
DI
TEMPAT

Berkenaan dengan surat Walikota Batam, nomor: 05/ORGANISASI/XI/2020, tanggal 9 November 2020, hal: Permohonan Validasi Perubahan Evaluasi Jabatan kepada Menteri PANRB, yang diterima Kementerian PANRB pada tanggal 11 November 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan beberapa kali revisi dokumen usulan hasil evaluasi jabatan oleh Tim Pemerintah Kota Batam berdasarkan reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim Pemerintah Kota Batam memerlukan waktu yang cukup untuk merevisi dokumen usulan hasil evaluasi jabatan tersebut terutama berkaitan dengan konfigurasi faktor evaluasi jabatan dan validasi data persediaan pegawai.
2. Hasil evaluasi jabatan pada angka 1 sebagaimana terlampir merupakan hasil evaluasi jabatan kedua yang telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
3. Dalam rangka tertib administrasi, kiranya Saudara segera menindaklanjuti dengan:
   a. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebelumnya yang telah disetujui Menteri PANRB dan hasil evaluasi jabatan pada lampiran surat persetujuan ini;
   b. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional berkaitan dengan penggunaan dan kebutuhan formasi jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   c. Menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pelaksana sesuai nomenklatur jabatan Pelaksana pada lampiran surat persetujuan ini.
4. Saudara dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:
   a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
   b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
   c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

5. Selanjutnya...

5. Selanjutnya, Saudara diminta untuk melaksanakan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan pada sistem Merit dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi dan agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Persetujuan Penetapan perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : B/ 468 /M.SM.O4.OO/2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lampiran I
Surat Menteri PANRB
Nomor: B/468 /M.SM.04.00/2021
Tanggal 28 April 2021

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	15	1
2	14	38
3	13	4
4	12	123
5	11	611
6	10	45
7	9	1299
8	8	1697
9	7	994
10	6	475
11	5	281
12	4	0
13	3	2
14	2	0
15	1	0
JUMLAH		5570

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEGAWAI

Lamp. SURAT MENTERI PANRB NO.B/468/M.SM.04/2021 Tanggal. 13 April 2021

TemplatesWise.com

4.PENATAAN TATALAKSANA (PETA PROSES BISNIS)

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah. Pemerintah Kota Batam melalui Bagian Organisasi Seketariat Daerah Kota Batam melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis kepada Perarangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Acara Sosialisasi dan Bimtek Peta Proses Bisnis di buka oleh Sekretaris Daerah Kota Batam (H.JEFRIDIN, M.Si)

Nara Sumber Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bapak Ardinal Tanjung, SE.Ak.M.Si
Dari Kemenpanrb

Peserta berasal dari 44 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian PANRB, yaitu Bapak Ardinal Tanjung,SE.Ak.M.Si

TemplatesWise.com

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 194 /HK/IV/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI DAN PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 11/ND/Organisasi/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perlu menetapkan Tim Asistensi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.194/HK/IV/2021 Tentang Tim Asistensi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 239 /HK/VI/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1.3 Bab I Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis serta berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 07/ND/Organisasi/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.239/HK/VI/2021 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

Penyusunan PETA PROSES BISNIS berdasarkan jenis gambar peta adalah :

1. Peta Proses
2. Peta Sub-Proses
3. Peta Relasi
4. Peta Lintas Fungsi

MISI RPJPD 2005-2025

Tahap III

MISI RPJMD 2016-2021

01 Mengembangkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional

02 Mengembangkan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

03 Menciptakan Masyarakat Sejahtera

04 Menciptakan Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang Madani

01 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi.

02 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat yang Sejahtera.

03 Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan Infrastruktur Perkotaan yang Modern serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman

04 Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.

05 Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.

06 Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam

PETA SUB PROSES

BTH-01
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TemplatesWise.com

PETA PROSES

WALIKOTA

Visi Misi

GUBERNUR

Verifikasi Rencana Pembangunan

Instansi Vertikal

Penyusunan Perencanan & Evaluiasi Kegiatan

Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Bahan Kebijakan

Masyarakat

Masukan Bahan Kebijakan

Ide-ide Pokok

DPRD

BTH- 01
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BTH- 02
PENINGKATAN KUALITAS SDM

BTH- 03
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MODERN DAN NYAMAN

BTH- 04
PENINGKATAN INVESTASI, PEREKONOMIAN SEKTOR INDUSTRI, JASA, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BTH- 05
PENINGKATAN PERTUMBUHAN KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UMKM

BTH- 06
PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR

Proses Pendukung

BTH-07
Pelayanan Administrasi Umum

BTH-08
Penataan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

BTH-09
Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi, Persandiaan dan Statistik

Proses Manajerial

BTH-10
Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

BTH- 11
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan

BTH- 12
Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

BTH - 13
Pengelolaan Sumber Daya ASN

BTH-14
Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah

Visi Misi Terealisasi

WALIKOTA

Evaluasi Pembangunan

GUBERNUR

Kebijakan Perencanan Pembangunan

Instansi Vertikal

Kebijakan Perencanaan Pembanguan

Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Peningkatan IPM

Masyarakat

Pengesahan

DPRD

TemplatesWise.com

PETA SUB PROSES

PETA SUB PROSES

BTH- 01
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BTH-01.2
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

BTH-01.3
PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT DA PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH

BTH-01.4
PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN

Masyarakat — Masukan perbaikan Pelayanan

Instansi Terkait — Panduan Peningkatan Mutu pelayanan

BTH- 02 PENINGKATAN KUALITAS SDM — Pemenuhuan standar pelayanan

BTH- 03 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MODERN DAN NYAMAN — Pemenuhuan standar pelayanan

BTH- 04 PENINGKATAN INVESTASI, PEREKONOMIAN SEKTOR INDUSTRI, JASA, PERTANIAN DAN PERIKANAN — Pemenuhuan standar pelayanan

BTH- 05 PENINGKATAN PERTUMBUHAN KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UMKM — Pemenuhuan standar pelayanan

BTH- 06 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR — Pemenuhuan standar pelayanan

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → Masyarakat

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → Instansi Terkait

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → BTH- 02 PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → BTH- 03 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MODERN DAN NYAMAN

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → BTH- 04 PENINGKATAN INVESTASI, PEREKONOMIAN SEKTOR INDUSTRI, JASA, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → BTH- 05 PENINGKATAN PERTUMBUHAN KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UMKM

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik → BTH- 06 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR

TemplatesWise.com

PETA LINTAS FUNGSI

BTH-07.04 CFM 01
Penataan Administrasi Pemerintahan

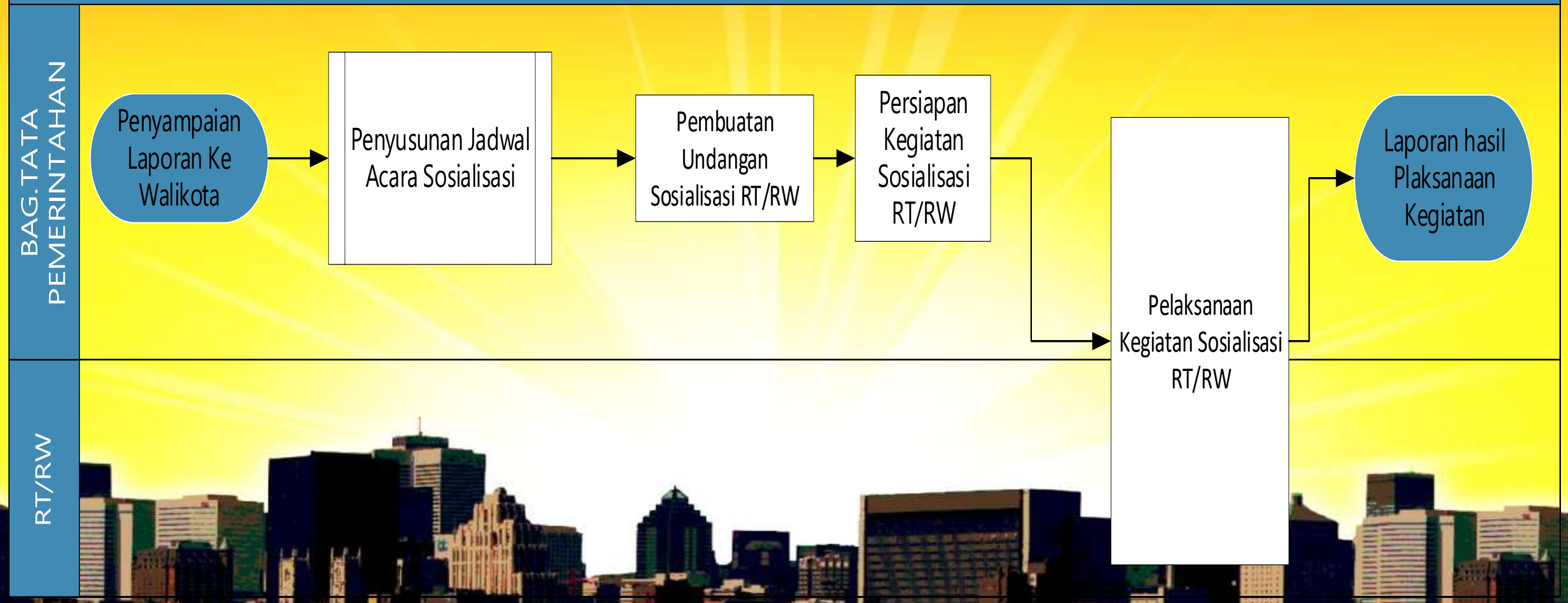

TemplatesWise.com

PETA LINTAS FUNGSI

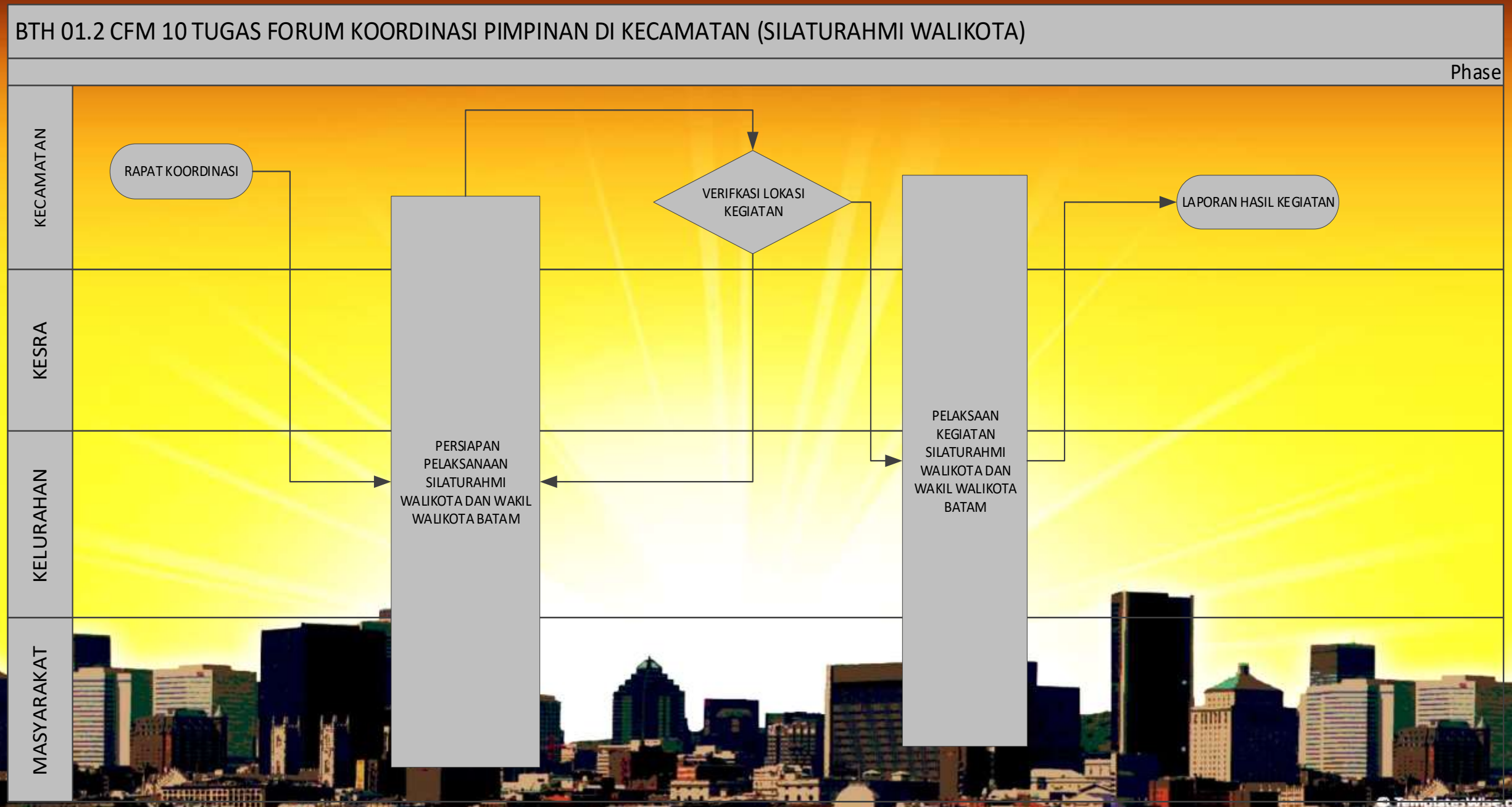

PETA RELASI

PETA RELASI

BTH – 01.2

PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KECAMATAN

SEMUA PERANGKAT DAERAH

TemplatesWise.com

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 197/HK/IV/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 12/ND/Organisasi/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perlu menetapkan Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.197/HK/IV/2021 Tentang Tim Asistensi Penyusunan dan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

TemplatesWise.com

INDEKS SPBE BATAM TAHUN 2020 ADALAH 3.11 BERDASARKAN PENILAIAN KEMENPANRB DENGAN KATAGORI BAIK LEBIH BAIK DARI INDEKS NASIONAL DI ANGKA 2,18

**** Layanan Publik Berbasi Onlie Di Pemko Batam**

KEMENTERIAN PANRB
TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021
- KLASTER KOTA -
PEMERINTAH KOTA BATAM
Tapping Box Optimalisasi Pajak Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

panrb
BerAKHLAK
PENERIMA
TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2021
@kemenpanrb
www.menpan.go.id
Kementerian PANRB

TemplatesWise.com

Presentasi dan Wawancara KIPP 2021 Inovasi Tapping Box | Optimalisasi Pajak Daerah

Tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring oleh Tim Panel Independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia guna mendapatkan Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021.

panrb

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

TOP 45
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI

- D.I Yogyakarta – Rajutan Sibakul Jogja (Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha)
- Provinsi Jawa Barat - AKSI TALI INTAN (Aksi Petani Peduli Perlindungan Tanaman)
- Provinsi Papua Barat - *Mini Cattle Yard* Solusi Pelayanan Terpadu (MC YARD SIPANDU) Sapi Potong di Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Selatan - Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan)

PEMERINTAH KOTA

- Kota Balikpapan - DIGITASI (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan
- Kota Batam - *Tapping Box* Optimalisasi Pajak Daerah
- Kota Denpasar - Nayaka Prana (Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak)
- Kota Makassar - SENTUH PUSTAKA (Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan)

@kempanrb @kemenpanrb www.menpan.go.id Kementerian PANRB

TemplatesWise.com

5.PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR

WALIKOTA BATAM

Batam, 30 Desember 2020

Nomor : 126 /BKPSDM-PPIF/XII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perbaikan Usulan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
di-
JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1313/M.SM.01.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal: Pengusulan Kebutuhan Guru PPPK dan Perbaikan Usulan ASN Tahun 2021, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Usulan kebutuhan ASN Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebanyak 3.266 (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) usulan formasi dengan rincian sebagai berikut :

a Usulan CPNS = 445 Formasi
- Tenaga Guru = 0 Formasi
- Tenaga Kesehatan = 57 Formasi
- Tenaga Kesehatan RSUD = 145 Formasi
- Tenaga Teknis lainnya = 243 Formasi

b Usulan PPPK = 2821 Formasi
- Tenaga Guru = 2624 Formasi
- Tenaga Kesehatan = 23 Formasi
- Tenaga Kesehatan RSUD = 148 Formasi
- Tenaga Teknis lainnya = 26 Formasi

2. Pengusulan Kebutuhan Guru PPPK dan Perbaikan Usulan ASN Tahun 2021 tersebut di atas, akan diunggah pada menu "unggah usulan formasi" yang terdapat dalam aplikasi e-formasi. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak mempertimbangkan dan menyetujui usulan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Tembusan Yth:
1. Kepala BKN- Republik Indonesia;
2. Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru;
3. Wakil Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Inspektorat Daerah Kota Batam;

Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan Penerimaan Pegawai dilaksanakan dengan transparan, Walikota Batam mengajukan usulan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ke KemenPANRB No.126/BKPSDM-PPIF/XII/2020

TemplatesWise.com

PENERIMAAN PEGAWAI SECARA TRANSPARAN

UJIAN CAT

TemplatesWise.com

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai dan *Reward* terhadap Kinerja Aparatur

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Walikota Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah atau setelah mendapat persetujuan menteri;

b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Batam telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor 900/173/Keuda tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun 2020;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

TemplatesWise.com

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (**SIMPEG**) **KOTA BATAM** memberikan informasi kepegawaian yang cepat, akurat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan karier PNS. Pelayanan yang baik dan maksimal serta alternatif pelayanan yang ada guna mempermudah PNS **Kota Batam** dalam urusan administrasi kepegawaian.

TemplatesWise.com

Penilaian Kinerja Individu

Penghargaan Tingkat Nasional

BKN AWARD 2021

Peringkat 2
Pemerintah Kota Tipe A

Kategori
Implementasi Penilaian Kinerja

Penghargaan Tingkat Nasional

BKN AWARD 2021
Peringkat 1
Pemerintah Kota Tipe A
Kategori
Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun

Lampiran : Screenshhot Aplikasi LHKPN Capaian LHKPN Pemerintah Kota Batam
Tanggal 20 Januari 2020 (100%)

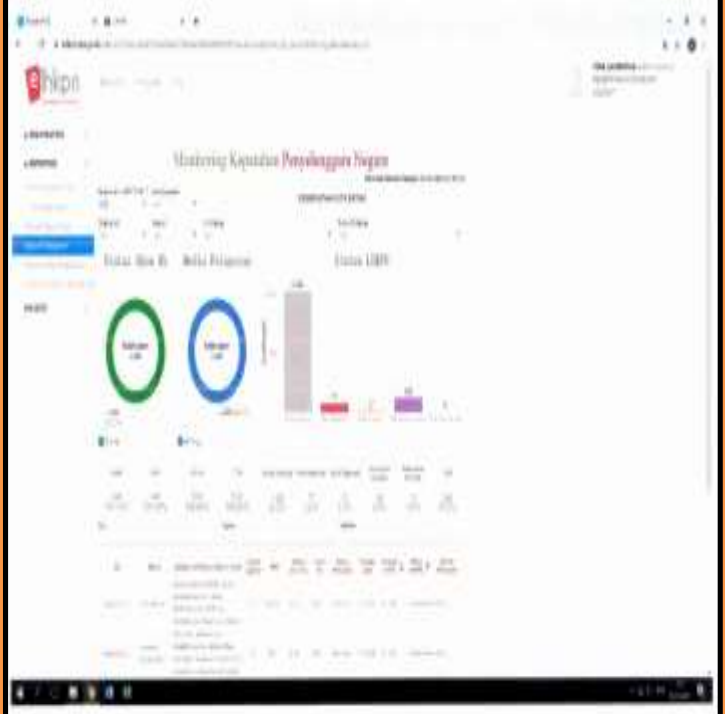

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. HASNAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 1989092 001

Lampiran : Report Kepatuhan LHKPN

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)	Kelapatan Pelaporan
1	INSPEKTORAT DAERAH	42	42	0	100%	11-01-2021
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	23	23	0	100%	12-01-2021
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	14	0	100%	14-01-2021
4	SEKRETARIAT DPRD	17	17	0	100%	14-01-2021
5	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	23	23	0	100%	15-01-2021
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	22	22	0	100%	15-01-2021
7	DINAS PERTANAHAN	16	16	0	100%	15-01-2021
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17	17	0	100%	15-01-2021
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	20	0	100%	15-01-2021
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27	27	0	100%	16-01-2021
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16	16	0	100%	16-01-2021
12	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	100%	16-01-2021
13	WAKIL PIMPINAN	1	1	0	100%	16-01-2021
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28	35	0	100%	17-01-2021
15	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	29	29	0	100%	17-01-2021
16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	27	27	0	100%	17-01-2021
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	19	19	0	100%	17-01-2021
18	DINAS PENDIDIKAN	24	24	0	100%	17-01-2021
19	DINAS TENAGA KERJA	27	27	0	100%	17-01-2021
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	22	22	0	100%	17-01-2021
21	DINAS KESEHATAN	62	62	0	100%	18-01-2021
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27	27	0	100%	18-01-2021
23	DINAS PERIKANAN	24	24	0	100%	18-01-2021
24	STAF AHLI	3	3	0	100%	18-01-2021
25	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	22	22	0	100%	18-01-2021
26	RSUD EMBUNG FATIMAH	25	25	0	100%	18-01-2021
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27	27	0	100%	19-01-2021
28	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	21	21	0	100%	19-01-2021
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	20	0	100%	19-01-2021
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	20	0	100%	19-01-2021
31	DINAS PEMUDAH KEMAKARAN	19	19	0	100%	19-01-2021
32	KECAMATAN	434	434	0	100%	19-01-2021
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19	19	0	100%	19-01-2021
34	SEKRETARIAT DAERAH	80	80	0	100%	19-01-2021
35	DINAS PERHUBUNGAN	30	30	0	100%	20-01-2021
36	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23	23	0	100%	20-01-2021
	TOTAL WAJIB LAPOR LHKPN	1240	1240	0	100 %	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. HASNAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 1989092 001

KEPATUHAN LHKPN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

- **WAJIB LAPOR : 1.240**
- **SUDAH LAPOR : 1.240**
- **BELUM LAPOR : 0**
- **KEPATUHAN : 100 %**

- **WALIKOTA : 1**
- **WAKIL WALIKOTA : 1**
- **ESELON II : 38**
- **ESELON III : 196**
- **ESELON IV : 880**
- **JFT : 124**

BATAM MENDAPAT PENGHARGAAN ATAS KECEPATAN DALAM PELAPORAN LHKPN 100 % DARI KPK

Batam Menjadi Satu-satunya Kota Penerima Anugerah LHKPN dari KPK

Follow Social Media Kami
Kata Batam
kata_batam
batam_kata
katabatam.com
TemplatesWise.com

ASSESMENT JFT PRATAMA

REKOMENDASI HASIL SELEKSI TERBUKA JPT PRATA DILINGKUNGAN PEMKO BATAM DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA NO.B-4541/KASN/12/2019

SURAT WALIKOTA NO.306/BKPSDM-MKP/XII/2019 26/12/2021 ATAS LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMKO BATAM

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B-4541 /KASN/12/2019 — Jakarta, 23 Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam**

Yth.
Walikota Batam
di
Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 306/BKPSDM-MKP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian Laporan Hasil Akhir Seleksi Terbuka 3 (tiga) JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yaitu:
   a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
   b. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
   c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Setelah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan laporan hasil seleksi terbuka tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui karena telah sesuai dengan proses tahapan pelaksanaan seleksi terbuka secara lengkap dan panitia seleksi terbuka menghasilkan 3 (tiga) nama calon PPT Pratama, yaitu:

No	Jabatan	3 (tiga) Nama Calon PPT Pratama
1.		
2.		
3.		

3. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 115 ayat (4), Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih, untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan catatan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: (i) berusia paling tinggi 58 (lima puluh enam tahun) dan 0 (nol) hari pada saat pelantikan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua
Agus Pramusinto

Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kepulauan Riau;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

WALIKOTA BATAM

Batam, 26 Desember 2019

Nomor : 306 /BKPSDM-MKP/XII/2019
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
di _
Jakarta

Berdasarkan Surat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor 14/PANSEL-JPTP/BTM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
   b. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam;
   c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
2. Dari hasil Seleksi Terbuka tersebut, Panitia Seleksi telah menetapkan 3 (tiga) peserta dengan nilai tertinggi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Pejabat Tinggi Pratama.
3. Sehubungan hal tersebut diatas, kami laporkan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud sebagai lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BATAM
MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Wakil Walikota Batam;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
6. Sekretaris Daerah Kota Batam;
7. Inspektur Daerah Kota Batam.

6.PENGUATAN PENGAWASAN

PEMKO BATAM DAPAT PENGHARGAAN DARI KPK

CAPAIAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) TERTINGGI SE-KEPRI

Pemko Batam mendapatkan nilai tertinggi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 se-Kepri, dengan capaian 84 poin. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kepri di Tanjungpinang, Rabu (24/3/2021).

Satu prestasi yang luar biasa, misalnya untuk Pemko Batam. Pada 2019 mencapai 75, kemudian tahun 2020 malah mencapai 84.

NAWAWI POMOLANGO, Wakil Ketua KPK

CAPAIAN MCP KABUPATEN/KOTA DI KEPRI

- BATAM 84
- BINTAN 83
- KARIMUN 78
- ANAMBAS 70
- TANJUNGPINANG 65
- NATUNA 60
- LINGGA 50

Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan penilaian MCP sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK.

H MUHAMMAD RUDI-Walikota Batam

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Batam dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya;

b. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

TemplatesWise.com

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 313 /HK/ IX /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang :

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH
Gedung Dinas Bersama Lantai 3
Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com
Batam
Kode Pos 29464

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : KPTS.034/INSP-BTM/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH
Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com
BATAM
Kode Pos : 29464

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENANGANAN GRATIFKASI

NOMOR : 6| /INSP-BTM/SOP/I/2020

Gratifikasi

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
Nomor : KPTS.313/HK/IX/2017
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
KPTS.034/INSP-BTM/I/2020
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PUBLIC CAMPAIGN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BATAM

Semester I
PERIODE JANUARI s.d. JUNI 2020

Disusun oleh :
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

TemplatesWise.com

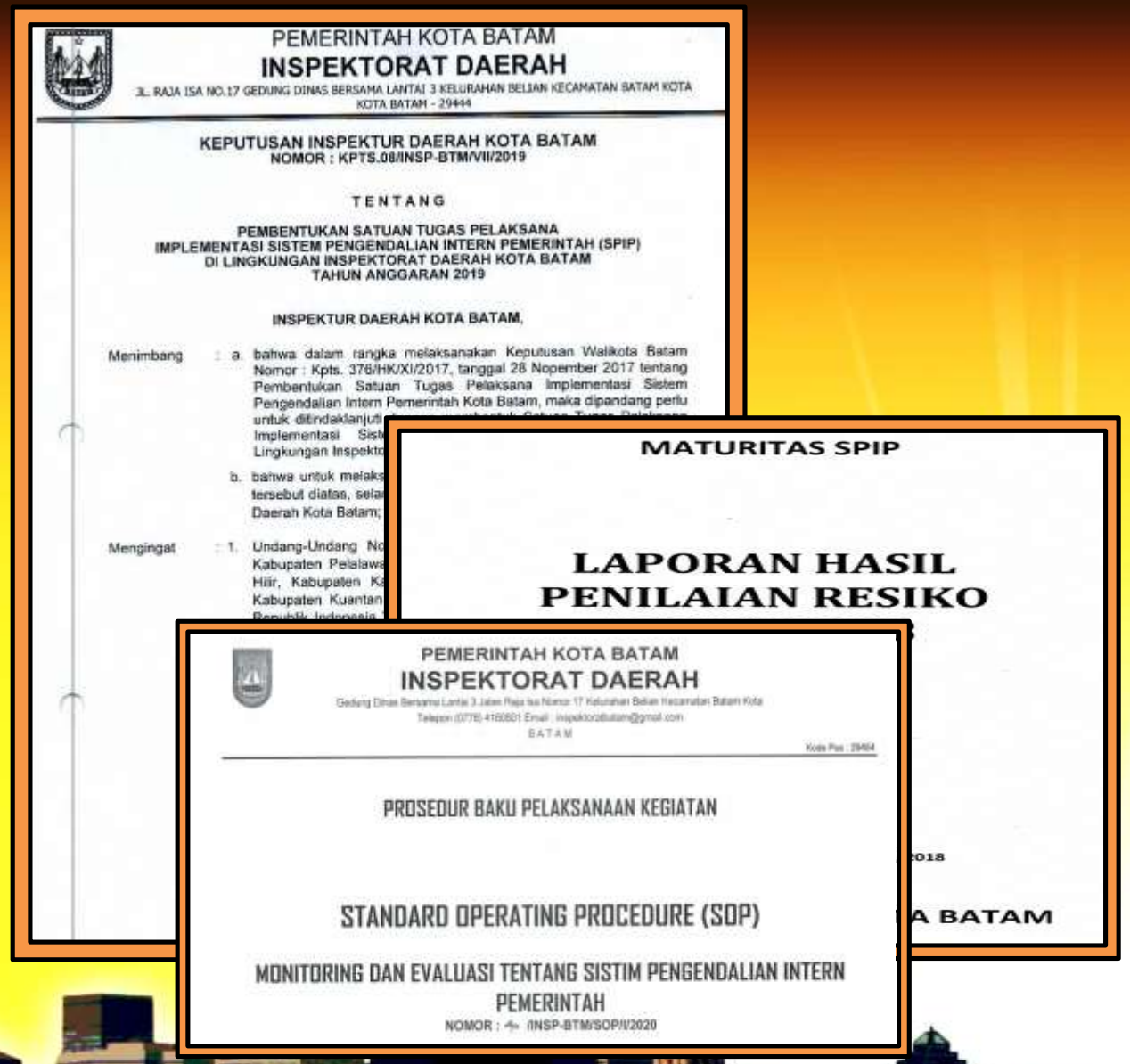

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH
JL. RAJA ISA NO.17 GEDUNG DINAS BERSAMA LANTAI 3 KELURAHAN BELIAN KECAMATAN BATAM KOTA
KOTA BATAM - 29444

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : KPTS.08/INSP-BTM/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2019

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 376/HK/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Batam, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti

Mengingat : 1. Undang-Undang No

MATURITAS SPIP

LAPORAN HASIL
PENILAIAN RESIKO

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH
BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MONITORING DAN EVALUASI TENTANG SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
NOMOR : /INSP-BTM/SOP/I/2020

SPIP

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
KPTS.8/INSP-BTM/VII/2017
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

SOP MONEV SPIP
LAPORAN HASIL PENILAIN RESIKO

TemplatesWise.com

PENGADUAN MASYARAKAT

PERWAKO BATAM 37 TAHUN 201T
TENTANG
LAYANAN ADUAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

* REGISTER TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN ADUAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN
SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan transparan dan dalam rangka pemanfaatan teknologi informatika yang mendorong pelaksanaan Pemerintahan yang efesien dan efektif, maka perlu dibuat mekanisme atau prosedur layanan aduan masyarakat dengan menggunakan sistem elektronik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perl ditetapkan Peraturan Walikota tentang layana aduan Masyarakat Menggunakan Siste Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentan Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupate Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupate Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natun Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Bata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diuba beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 19 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawa Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hi Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupate Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Ko Batam (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

REGISTER DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2020

NO	Tanggal Terima Pengaduan	U R A I A N	Di Tangani Oleh	Hasil Tindak Lanjut	Ket.
1	13 Februari 2020	Pengaduan masyarakat dari Inspektorat Propinsi Kepulauan Riau No.700/043-1/It-Prop.Kepri.01/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang tindak lanjut surat Kemernterian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-111/Kemensetneg/D-2/DM.05/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019 perihal pengaduan masyarakat Kampung Tua Batam (181 kepala keluarga) di Desa Tanjung Uma Batam.	Irban II	Surat No.116/INSP-BTM/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 kepada Yth.Inspektur Daerah Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang	
2	16 Maret 2020	Pengaduan dari CV.Goodwill Laura Namarito peserta lelang paket pekerjaan; Belanja sembako, satuan kerja " Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Batam, Tahun Anggaran 2020, tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja 5 BPBJ 2019 yang baru kami terima sembilan hari setelah surat sanggahan diterima oleh Pkja, yang mana hal ini bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 pragraf kdelapan Pasal 8 buti 1	Sekretaris Irban I Akhmad Tarmizi, S.Sos (Auditor Madya P2UPD) Drs.Achmad Arfah, M.Si (Auditor Madya)	Surat No.120/INSP-BTM/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Kepada Yth.Sdr.Bpk.HORAS SIHITE Direktur CV. Goodwill Laura di Batam.	
3	27 Februari 2020	Nomor.B-148/Kemenstneg/D-2/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal pengaduan masyarakat pemberhentian saudari Aprilda Renta R Sihombing mulai 02 Januari 2018 oleh RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Irban II	Surat Dalam Proses	

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

TemplatesWise.com

PENANGANAN BENTURAN KEPETINGAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa salah satu faktor terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan, dan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NepotismeLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PERWAKO 46TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

*** SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN ***

TemplatesWise.com

ZONA INTEGRITAS

PERWAKO 46TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

- **SK WALIKOTA BATAM KPTS.316 /HK/VII/2020 TTG TIM ZI**
- **SK WALIKOTA BATAM KPTS.317/HK/VII/2020 TTG OPD CALON UNIT ZI**

SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 316 /HK/ IX /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlunya dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 316 /HK/VII/2020

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SERTA TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA KOTA BATAM,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Daerah Kota Batam Nomor 56/INSP-BTM/ND/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, maka perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Tim Penilai Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan

TemplatesWise.com

7.PENGUATAN AKUNTABILITAS

PEMERINTAH KOTA BATAM MASUK DAFTAR DAERAH PENERIMA ALOKASI TRANFER DANA DESA DAN PENGHARGAAN WTP ATAS LKPD TAHUN 2019

TemplatesWise.com

Kota Batam telah mendapat WTP dari BPK sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut semenjak tahun 2010

Rekap hasil audit BPK atas LKPD Kota Batam s.d. Tahun 2020

No.	Tahun	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)								
			Buku I			Buku II			Buku III		
			Nomor	Tanggal	Perihal	Nomor	Tanggal	Perihal	Nomor	Tanggal	Perihal
1	2010		.../S/XVIII.TJP/07/2011	.... JULI 2011	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	.../S/XVIII.TJP/07/2011	.... JULI 2011	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN	.../S/XVIII.TJP/07/2011	.... JULI 2011	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2	2011		2.A/LHP/XVIII.TJP/05/2012	30 MEI 2012	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	2.B/LHP/XVIII.TJP/05/2012	30 MEI 2012	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	2.C/LHP/XVIII.TJP/05/2012	30 MEI 2012	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
3	2012	WTP	10.A/LHP/XVIII.TJP/05/2013	18 MEI 2013	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	10.B/LHP/XVIII.TJP/05/2013	18 MEI 2013	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	10.C/LHP/XVIII.TJP/05/2013	18 MEI 2013	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
4	2013	WTP	3.A/LHP/XVIII.TJP/05/2014	6 MEI 2014	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	3.B/LHP/XVIII.TJP/05/2014	6 MEI 2014	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	3.C/LHP/XVIII.TJP/05/2014	6 MEI 2014	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
5	2014	WTP	02.A/LHP/XVIII.TJP/05/2015	5 MEI 2015	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	02.B/LHP/XVIII.TJP/05/2015	5 MEI 2015	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	02.C/LHP/XVIII.TJP/05/2015	5 MEI 2015	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
6	2015	WTP	06.A/LHP/XVIII.TJP/05/2016	30 MEI 2016	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	06.B/LHP/XVIII.TJP/05/2016	30 MEI 2016	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	06.C/LHP/XVIII.TJP/05/2016	30 MEI 2016	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
7	2016	WTP	04.A/LHP/XVIII.TJP/05/2017	26 MEI 2017	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	04.B/LHP/XVIII.TJP/05/2017	26 MEI 2017	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	04.C/LHP/XVIII.TJP/05/2017	26 MEI 2017	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
8	2017	WTP	14.A/LHP/XVIII.TJP/05/2018	24 MEI 2018	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	14.B/LHP/XVIII.TJP/05/2018	24 MEI 2018	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	14.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018	24 MEI 2018	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
9	2018	WTP	10.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019	20 MEI 2019	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	10.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019	20 MEI 2019	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	10.C/LHP/XVIII.TJP/05/2019	20 MEI 2019	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
10	2019	WTP	83.A/LHP/XVIII.TJP/05/2020	29 MEI 2020	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	83.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020	29 MEI 2020	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	83.C/LHP/XVIII.TJP/05/2020	29 MEI 2020	LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
11	2020	WTP	80.A/LHP/XVIII.TJP/05/2021	3 MEI 2021	LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN	80.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021	3 MEI 2021	LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP			

TemplatesWise.com

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : B/220/AA.05/2021 31 Maret 2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. **Wali Kota Batam**
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Batam. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam memperoleh nilai **65,21** atau predikat "B". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Batam belum signifikan dan masih perlu untuk disempurnakan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,97	22,09
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,34	13,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,9	9,98
d.	Evaluasi Internal	10	6,99	6,99
e.	Capaian Kinerja	20	12,64	12,71
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**64,84**	**65,21**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Hasil Evaluasi atas AKIP Pemerintah Kota Batam sesuai Surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB RI
Nomor: B/220/AA.05/2021
Dengan Nilai 65,21
Predikat "B"

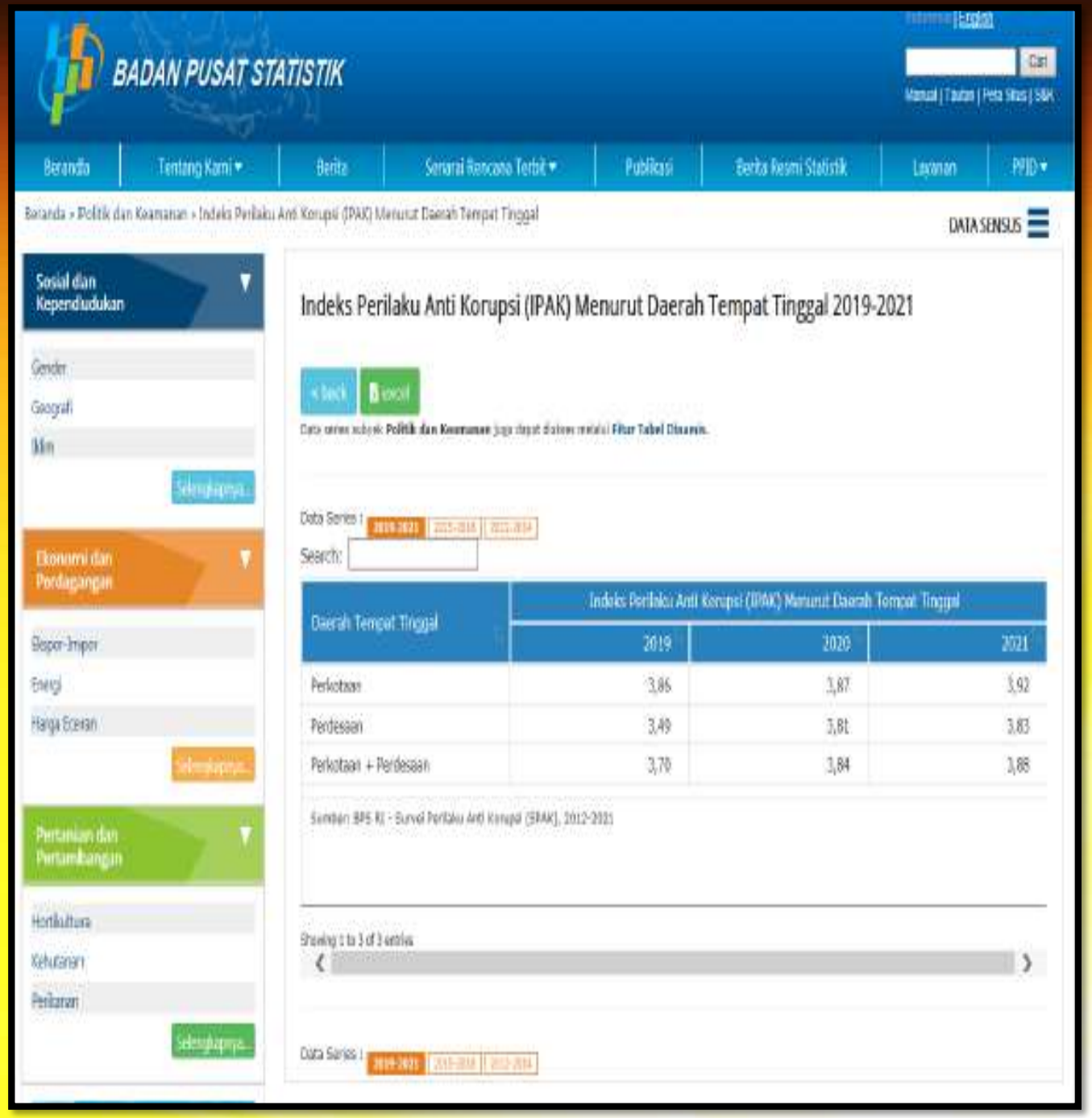

Berdasarkan Data BPS (Badan Pusat Statistik) RI, Kota Batam berada dalam Karakteristik "PERKOTAAN“ dengan Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2021 sebesar 3,92

Kemendagri puji pelaksanaan transaksi nontunai di Batam

Kamis, 18 Juli 2019 23:01 WIB

Sekretaris Dirten Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memberikan sambutan dalam Rakor Nontunai se-Indonesia di Batam, Kamis. (Yunianti Jannatun Naim)

TemplatesWise.com

I.Refocusing di Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2020 Rasionalisasi :

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	36.031.986.000,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	160.875.000,00
3	Dinas Kesehatan Kota Batam	4.415.920.500,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	144.908.000,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	96.200.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	100.000.000,00
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	636.975.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	125.750.000,00
9	Dinas Perhubungan Kota Batam	237.500.000,00
10	Dinas Perikanan Kota Batam	251.760.000,00
11	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	78.942.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	198.000.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	2.139.260.000,00
TOTAL		44.618.076.500,00

Penggunaan hasil rasionalisasi :

No	Uraian	Anggaran
1	Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Batam	3.305.020.000,00
2	Penanganan COVID-19 di RSUD Kota Batam	4.623.922.000,00
3	Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga (BTT)	36.689.134.500,00
TOTAL		44.618.076.500,00

II.Refocusing di Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2020 Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah di Beberapa SKPD	46.198.277.640,98
2	Rasionalisasi Anggaran Konsumsi Rapat/Acara/Kegiatan di Beberapa SKPD	3.251.885.000,00
3	Rasionalisasi Anggaran di Dinas Binamarga dan SDA Kota Batam	69.370.800.000,00
4	Rasionalisasi Anggaran di Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kota Batam	104.829.292.148,00
5	Rasionalisasi Anggaran di Dinas Disperindag	11.860.680.000,00
TOTAL		235.510.934.788,98

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Batam	11.129.555.000,00
2	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di RSUD Kota Batam	6.645.225.000,00
3	Bantuan Sembako untuk Masyarakat Terdampak COVID-19	180.112.020.000,00
4	Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga	37.624.134.788,98
TOTAL		235.510.934.788,98

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2021
Rasionalisasi:

No	SKPD	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	9.242.458.800,00
TOTAL		9.242.458.800,00

Penggunaan hasil rasionalisasi:

No	Uraian	Anggaran
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	2.780.386.800,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	775.000.000,00
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	3.188.050.000,00
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	2.499.022.000,00
TOTAL		9.242.458.800,00

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2021

Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	1.878.092.000,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	292.193.440,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	262.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	64.382.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	654.370.500,00
6	Dinas Pertanahan Kota Batam	117.700.000,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	74.119.705.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam	968.891.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	1.759.701.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam	2.299.393.100,00
11	Sekretariat DPRD Kota Batam	2.368.273.200,00
12	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Batam	3.507.808.000,00
TOTAL		88.292.509.740,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengurangan Alokasi DAU sesuai Permendagri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic COVID-19 dan dampaknya	20.719.086.000,00
2	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Batam	27.136.100.000,00
3	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di RSUD Kota Batam	8.354.700.000,00
4	Penganggaran Posko COVID-19 di seluruh kecamatan	1.512.000.000,00
5	Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga	30.570.623.740,00
TOTAL		88.292.509.740,00

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Keempat Penjabaran APBD TA 2021

Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	11.749.728.644,00
2	Dinas Kesehatan Kota Batam	4.098.490.000,00
TOTAL		15.848.218.644,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perhubungan Kota Batam	3.538.973.760,00
2	Seluruh Kecamatan	851.774.884,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam	840.066.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam	4.307.029.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	5.837.775.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	472.600.000,00
TOTAL		15.848.218.644,00

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Kelima Penjabaran APBD TA 2021

Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	19.497.301.955,00
TOTAL		19.497.301.955,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Seluruh Kecamatan	88.342.616,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam	19.108.559.339,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	300.400.000,00
TOTAL		19.497.301.955,00

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Keenam Penjabaran APBD TA 2021

Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	11.406.397.437,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	1.637.600.000,00
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	1.000.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	10.613.355.394,00
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam	2.000.000.000,00
TOTAL		26.657.352.831,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan Kota Batam	4.367.692.831,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam	8.654.700.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	233.260.000,00
4	Sekretariat Daerah Kota Batam	1.726.000.000,00
5	Seluruh Kecamatan	11.675.700.000,00
TOTAL		26.657.352.831,00

TemplatesWise.com

Refocusing di Perubahan Ketujuh Penjabaran APBD TA 2021

Rasionalisasi :

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	6.040.771.294,00
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	1.400.000.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	700.000.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	700.000.000,00
3	Sekretariat Daerah Kota Batam	5.226.000.000,00
4	Sekretariat DPRD Kota Batam	1.300.000.000,00
5	Badan Kepegawaian Kota Batam	1.100.000.000,00
6	Inspektorat Kota Batam	1.500.000.000,00
7	Kecamatan Batu Aji	1.000.000.000,00
TOTAL		18.966.771.294,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan Kota Batam	3.580.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam	12.028.380.294,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batam	3.076.516.000,00
4	Dinas Perhubungan Kota Batam	281.875.000,00
TOTAL		18.966.771.294,00

TemplatesWise.com

Pemerintah Kota Batam menyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PHK) dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Walikota Batam meninjau Vaksinasi Pelajar dan memberi semangat

Walikota tinjau sejumlah vaksinasi dan memberi semangat kepada petugas

Vaksinasi massal di GOR Temenggung Abdul Jamal dengan Protokol kesehatan

Muhammad Rudi memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang antusias melaksanakan vaksinasi.

8.PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum

PERDA NO. 10 TAHUN 2016

[pdf-embedder url="https://dpmptsp.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/67/2020/07/Perda-No-10-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah.pdf" title="Perda No 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah"]

PERWAKO NO. 28 TAHUN 2016

[pdf-embedder url="https://dpmptsp.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/67/2020/07/PERWAKO-NO-28-TAHUN-2016-TTG-SOTK-DINAS-DAERAH.pdf" title="PERWAKO NO 28 TAHUN 2016 TTG SOTK DINAS DAERAH"]

PERWAKO NO. 56 TAHUN 2020

[pdf-embedder url="https://dpmptsp.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/67/2020/11/Perwako-56-Tahun-2020.pdf" title="Perwako 56 Tahun 2020"]

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

Sebagai

Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2020

Jakarta, 9 Maret 2021
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAU SATU PINTU KOTA BATAM MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATAGORI "SANGAT BAIK" TAHUN 2020 DARI KEMENPANRB RI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

B-

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Batam

Sebagai

Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan"

Tahun 2020

Jakarta, 9 Maret 2021
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATAGORI "BAIK" TAHUN 2020 DARI KEMENPANRB RI

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020

stansi : Kota Batam

PP : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Pelayanan Publik (IPP) : 3,08 / B- (Baik Dengan Catatan)

Aspek	Nilai Indeks Per Aspek	Kategori
1. Kebijakan Pelayanan	3,15	B- (Baik Dengan Catatan)
2. Profesionalisme SDM	2,95	C (Cukup)
3. Sarana Prasarana	3,30	B- (Baik Dengan Catatan)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,34	B- (Baik Dengan Catatan)
5. Konsultasi dan Pengaduan	2,76	C (Cukup)
6. Inovasi	2,75	C (Cukup)

TemplatesWise.com

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA BATAM

Semester 1 Tahun 2021

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA RATA = 3,6

MUTU PELAYANAN

KATAGORI : SANGAT BAIK

PENCANANGAN ZI-WBK-WBBM 2021

No.	Dokumen	Preview
1.	PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)	
	Pernyataan Deklarasi	.PDF
	Piagam Pencanangan	.PDF
	Sambutan Kepala Dinas	.PDF
	Dokumen / Foto Kegiatan	.PDF
2.	SOSIALISASI PENCANANGAN	
	Laporan Pelaksanaan	.PDF
	Banner/Spanduk	.PDF
	Tangkap Layar Website	.PDF
	Tangkap Layar Facebook	.PDF
	Tangkap Layar Instagram	.PDF

TemplatesWise.com

Terdapat 433 Layanan

Layanan RSUD secara Online : Pendaftaran Online, Layanan Poliklinik, Penunjang Medik

ntegrasi Layanan secara OSS pengurusan Perizinan

Pelayanan Online Disduk Capil Bisa Kota Batam

TemplatesWise.com

Quick Wins Pemko Batam :

- Mall Pelayanan Publik
- Tapping Box
- Transaksi Non Tunai
- Tagihan Restribusi Persampahan
- Dll,,,

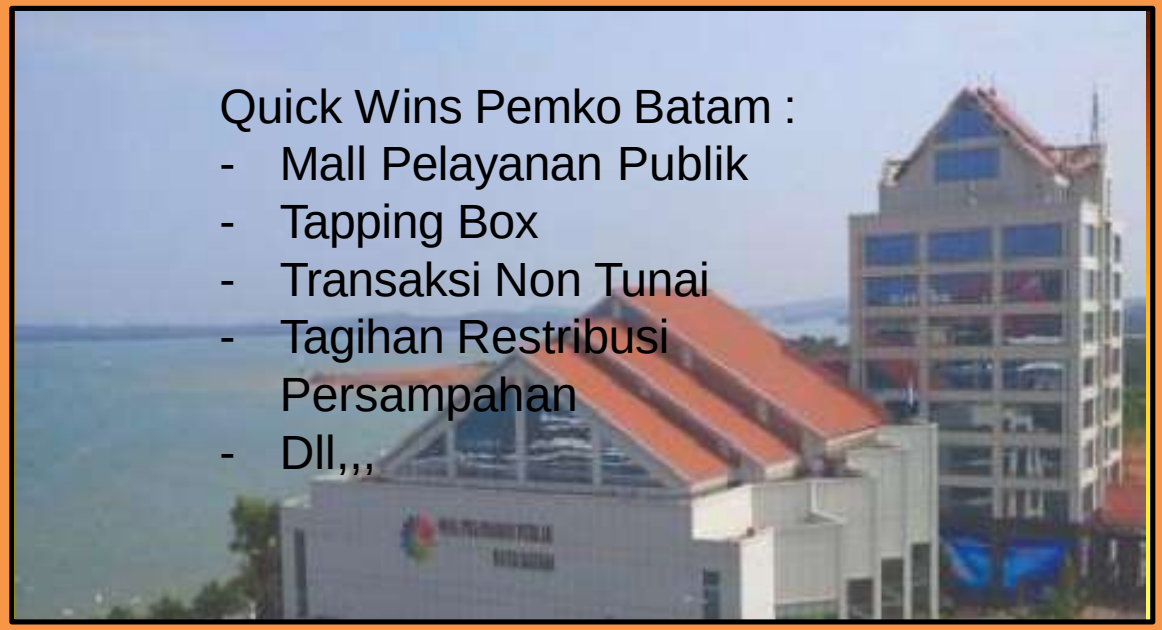

TemplatesWise.com

Hasil penilaian LKPP Tahun 2020 tentang pencapaian tingkat kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk seluruh variabel (9/9)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 10398/KA/09/2020 — 18 September 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif

Yth. **Walikota Batam**
di Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam
Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi pusat keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk mewujudkannya, LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP No. 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif.

Sehubungan dengan target pencapaian minimal level 3 (proaktif) pada seluruh UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan UKPBJ Kota Batam yang telah mencapai level 3 (proaktif) untuk seluruh variabel (9/9).

Bagi UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (proaktif), LKPP akan melakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan apakah UKPBJ tersebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pusat keunggulan. Oleh karena itu mohon dukungan Saudara dan komitmen UKPBJ dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur yang telah dibangun agar UKPBJ Kota Batam berhasil menjadi pusat keunggulan, serta dapat meningkatkan kematangan ke level yang lebih tinggi yaitu 4 (strategis) dan 5 (unggul).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Roni Dwi Susanto

Tembusan :
1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, LKPP
2. Sekretaris Daerah Kota Batam

Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ
Kota Batam

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perbaruan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung

TemplatesWise.com

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

MANDAT PRESIDEN : PENYEDERHANAAN BIROKRASI

MANDAT PRESIDEN & WAPRES

"Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah."

(Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019)

TemplatesWise.com

Tujuan dan Sasaran Penyederhanaan Birokrasi

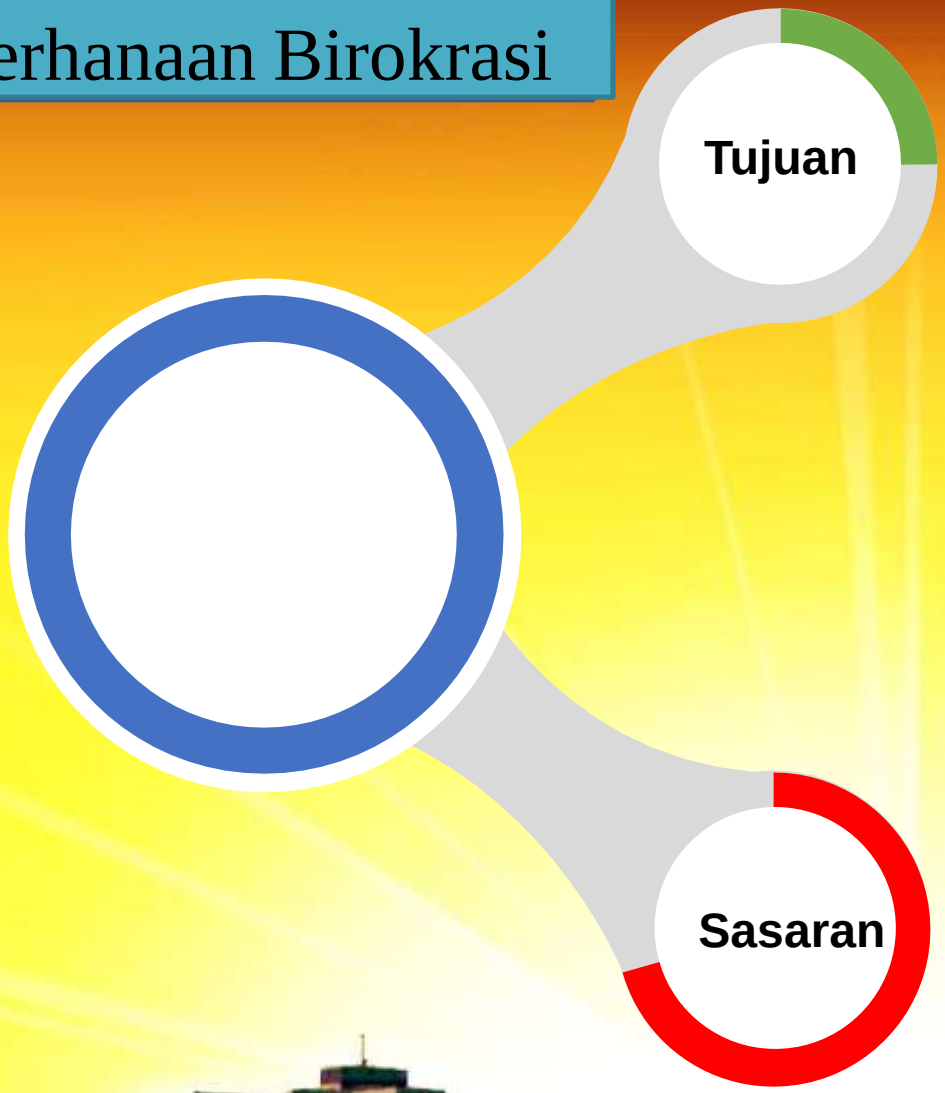

Peningkatan Efektivitas Pemerintahanan

Untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik.

Birokrasi yang Lebih Dinamis

Birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Administrasi → sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi → Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PENYETARAAN JABATAN

Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

RUANG LINGKUP PENYETARAAN JABATAN

JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)

JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

JABATAN PELAKSANA (ESELON V)

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SESUAI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BIRO ORGANISASI DAN KORPRI SETDAPROV KEPRI DENGAN BAGIAN ORGANISASI SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG TANGGAL 7 APRIL 2021

UNTUK KABUPATEN / KOTA SE- PROVINSI KEPRI
DISEPAKATI HANYA
JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) YANG AKAN DISETARAKAN

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PENYETARAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DALAM HAL PENGAWAS MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG DI BAWAH PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/C), PENGAWAS DISETARAKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA

DALAM HAL PENGAWAS MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG DI ATAS PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I (III/D), PENGAWAS DISETARAKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA.

DALAM HAL PENGAWAS BELUM MEMILIKI IJAZAH YANG SESUAI DENGAN PERSYARATAN, DAPAT DISETARAKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN JABATANNYA

PENGAWAS WAJIB MEMILIKI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK DIANGKAT.

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130/1970/OTDA TANGGAL 26 MARET 2021

UNIT KERJA YANG AKAN DISEDERHANAKAN

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan lingkup:

1. Analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
2. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
3. Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
4. Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional;
5. Pelayanan teknis fungsional.

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130/1970/OTDA TANGGAL 26 MARET 2021

UNIT KERJA YANG AKAN DIPERTAHANKAN

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan lingkup:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
2. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri;
4. Sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 130/1970/OTDA TANGGAL 26 MARET 2021

HASIL IDENTIFIKASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN

DISAMPAIKAN KE KEMEDAGRI

PALING LAMBAT
30 APRIL 2021

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

IDENTIFIKASI

Gubernur, Bupati/ Walikota menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan kepada Menteri Dalam Negeri

PERSETUJUAN

Mendagri menyampaikan Persetujuan Usulan kepada Gubernur, Bupati/Walikota

PELANTIKAN

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional

LAPORAN

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

INSTRUKSI WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2021

PERIHAL TINDAKLANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

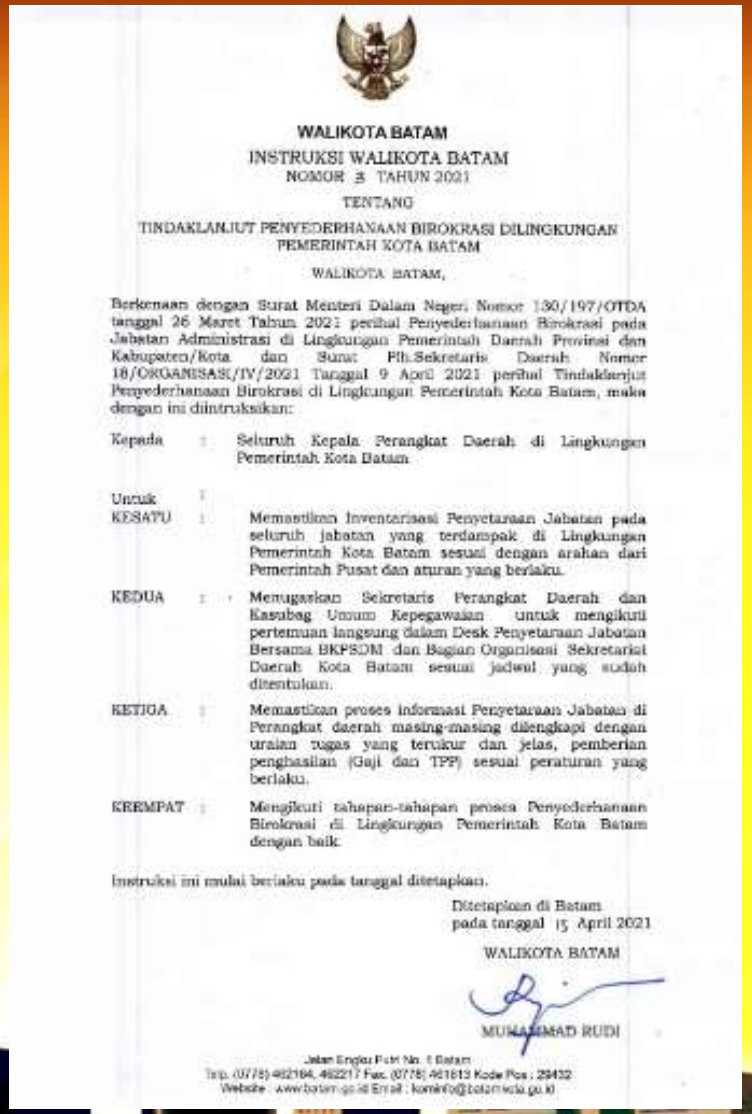

WALIKOTA BATAM

INSTRUKSI WALIKOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TINDAKLANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/197/OTDA tanggal 26 Maret Tahun 2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Plh.Sekretaris Daerah Nomor 18/ORGANISASI/IV/2021 Tanggal 9 April 2021 perihal Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka dengan ini diintruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Untuk :

KESATU : Memastikan Inventarisasi Penyetaraan Jabatan pada seluruh jabatan yang terdampak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dan aturan yang berlaku.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Perangkat Daerah dan Kasubag Umum Kepegawaian untuk mengikuti pertemuan langsung dalam Desk Penyetaraan Jabatan Bersama BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

KETIGA : Memastikan proses informasi Penyetaraan Jabatan di Perangkat daerah masing-masing dilengkapi dengan uraian tugas yang terukur dan jelas, pemberian penghasilan (Gaji dan TPP) sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Mengikuti tahapan-tahapan proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan baik.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Telp. (0778) 462184, 462217 Fax. (0778) 461813 Kode Pos : 29432
Website : www.batamkota.go.id Email : kominfo@batamkota.go.id

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

TANGGAL 19 - 21 APRIL 2021

BERTEMPAT DI RUANG RAPAT BKPSDM

PESERTA : SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH DIDAMPINGI KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

HASIL IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TOTAL JABATAN	JABATAN DIALIHKAN	JABATAN DIPERTAHANKAN
943	616	327

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SURAT WALIKOTA BATAM
NOMOR 76/ORGANISASI/IV/2021

PENYAMPAIAN DATA IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI HASIL PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

SURAT DITUJUKAN KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

WALIKOTA BATAM

Batam, 19 April 2021

Nomor : 76 /ORGANISASI/IV/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Penyampaian Data Identifikasi Jabatan Administrasi hasil Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam**

Kepada
Yth: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq Ditjen Otonomi Daerah
di-
JAKARTA

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 28 Maret 2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Batam telah melakukan identifikasi dan penataan kelembagaan Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir;
2. Data identifikasi sebagaimana point (1) juga telah disampaikan ke Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan perihal yang sama;
3. Mengingat jadwal yang diberikan Kemendagri untuk tahapan Penyederhanaan Birokrasi yang sangat singkat, diharapkan kami mendapatkan penegasan dan tindak lanjut Penyederhanaan Birokrasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENEYDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Surat Menteri PAN RB

Nomor : B/467/KT.01/2021, Tangal 27 Mei 2021

Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 800/3484/otda, Tanggal 31 Mei 2021

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENEYDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	MODEL 1	3 Kasubbag, 2 Kasi @Bidang
SATPOL PP KOTA BATAM	MODEL 1	3 Kasubbag, 2 Kasi @Bidang

MODEL I

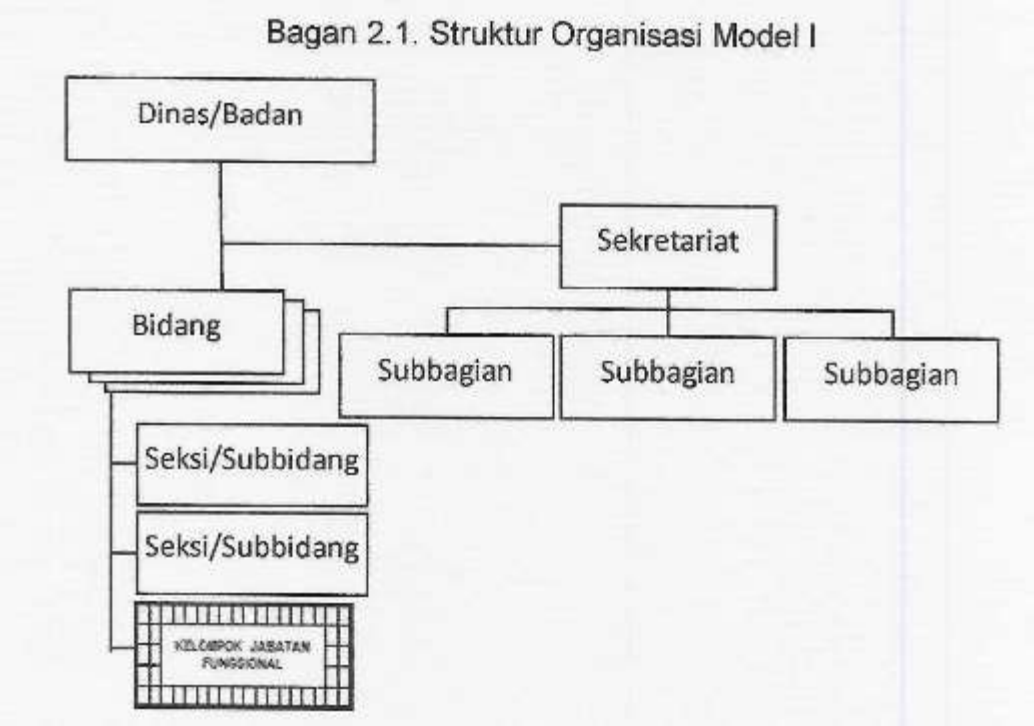

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENEYDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BPKAD KOTA BATAM	**MODEL 2**	**1 Kasubbag, 2 Kasi @Bidang**
BP2RD KOTA BATAM	MODEL 2	1 Kasubbag, 2 Kasi @Bidang
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	MODEL 2	1 Kasubbag, 2 Kasi @Bidang

MODEL II

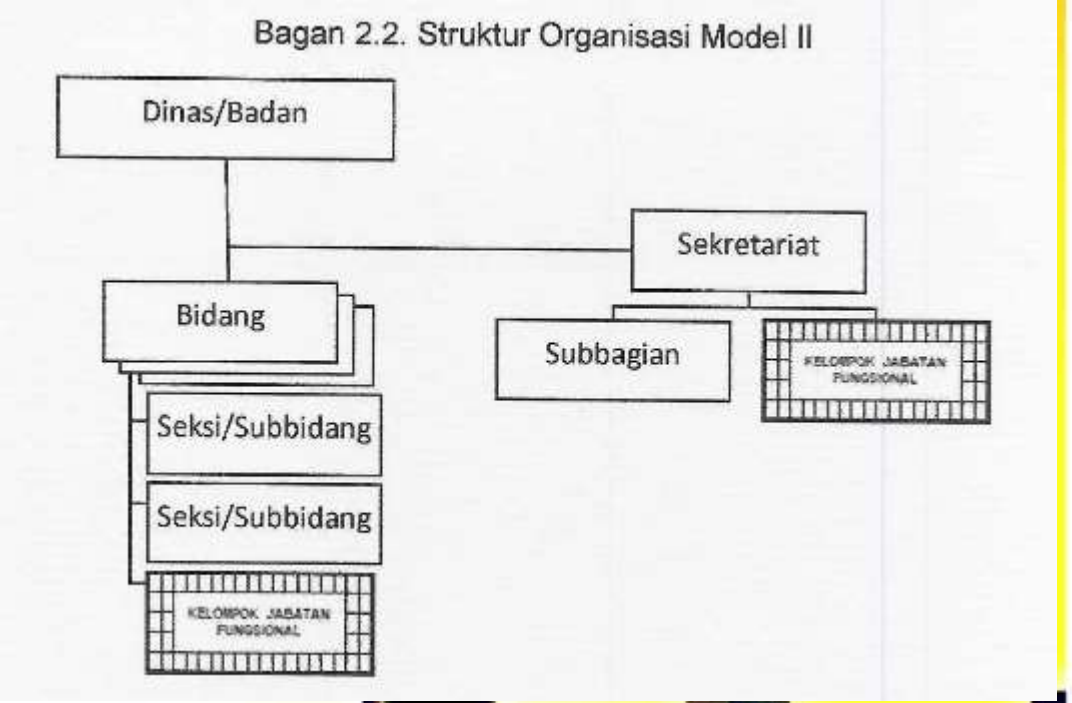

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAPPELITBANG KOTA BATAM	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
BKPSDM KOTA BATAM	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS BINA MARGA DAN SDA	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS SOSIAL DAN PEMB. MASYARAKAT	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS TENAGA KERJA	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS P3APPKB KOTA BATAM	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil
DINAS PERKIMTAN	MODEL 3	2 Kasubbag, Kasi nihil

MODEL III

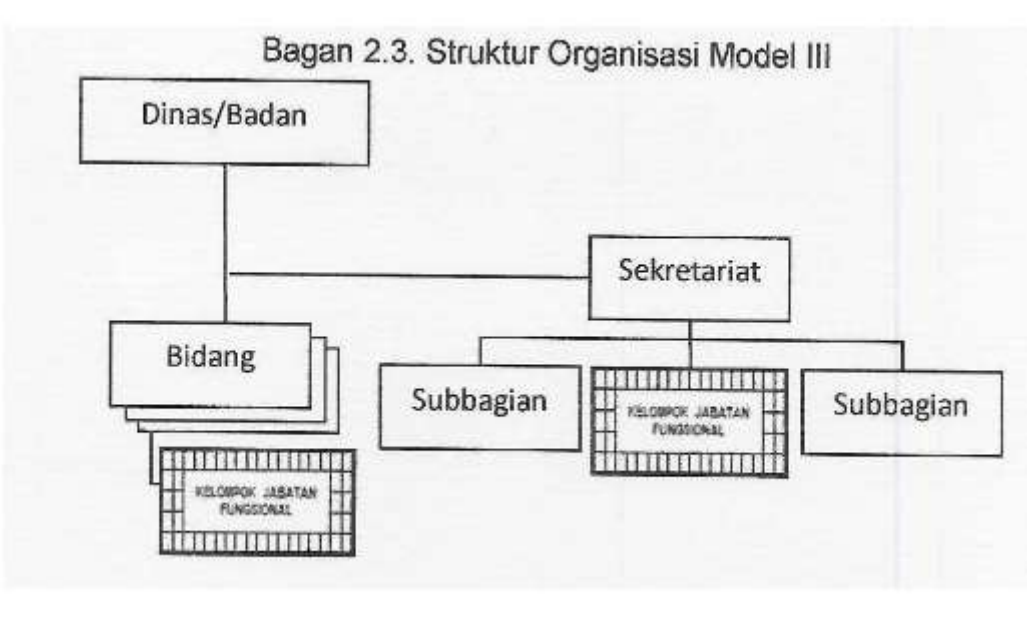

TemplatesWise.com

TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENEYDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- DINAS PERIKANAN
- DINAS PMPTSP
- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- DINAS PERTANAHAN
- DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- BAKESBANGPOL
- INSPEKTORAT DAERAH

MODEL IV

1 SUBBAGIAN, TIDAK ADA PENGAWAS

Bagan 2.4. Struktur Organisasi Model IV

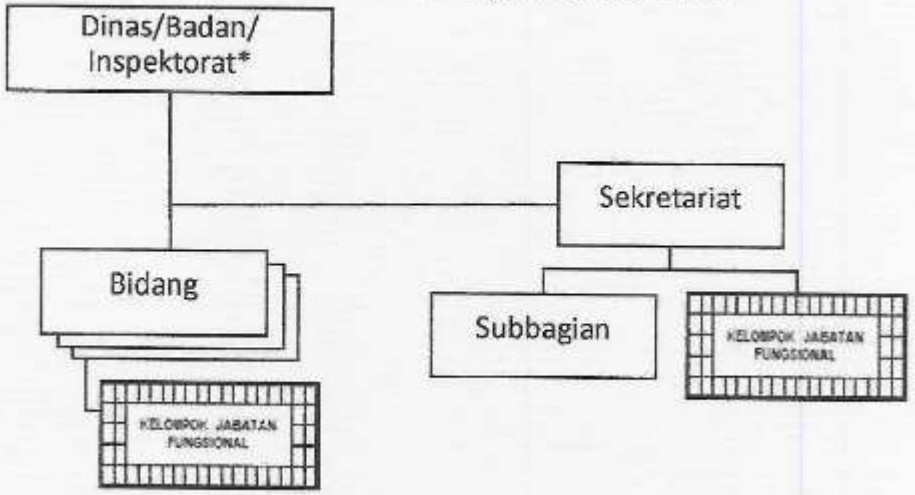

TemplatesWise.com

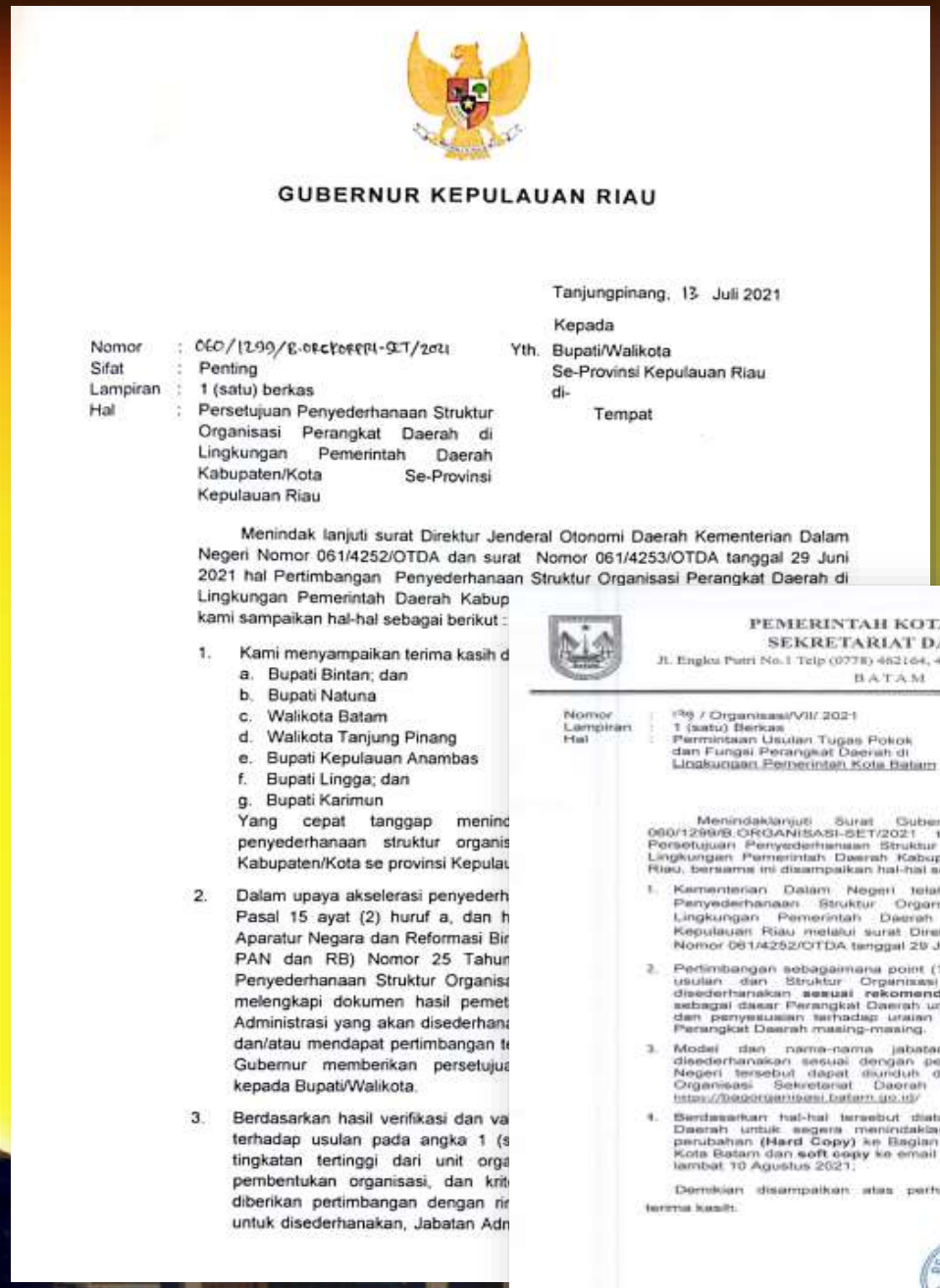

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 13 Juli 2021

Nomor : 060/1299/B-ORGKORPRI-SET/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
Se-Provinsi Kepulauan Riau
di-
Tempat

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4252/OTDA dan surat Nomor 061/4253/OTDA tanggal 29 Juni 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabup
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan terima kasih d
   a. Bupati Bintan; dan
   b. Bupati Natuna
   c. Walikota Batam
   d. Walikota Tanjung Pinang
   e. Bupati Kepulauan Anambas
   f. Bupati Lingga; dan
   g. Bupati Karimun
   Yang cepat tanggap menin
   penyederhanaan struktur organis
   Kabupaten/Kota se provinsi Kepulau
2. Dalam upaya akselerasi penyederh
   Pasal 15 ayat (2) huruf a, dan h
   Aparatur Negara dan Reformasi Bir
   PAN dan RB) Nomor 25 Tahun
   Penyederhanaan Struktur Organisa
   melengkapi dokumen hasil pemet
   Administrasi yang akan disederhana
   dan/atau mendapat pertimbangan t
   Gubernur memberikan persetujua
   kepada Bupati/Walikota.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan va
   terhadap usulan pada angka 1 (s
   tingkatan tertinggi dari unit orga
   pembentukan organisasi, dan krit
   diberikan pertimbangan dengan ri
   untuk disederhanakan, Jabatan Adm

Surat Gubernur Kepulauan Riau No.060/1299/B-ORGKORPRI-SET/2021 Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Engku Putri No.1 Telp (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM
Kode Pos : 29432

Nomor : 179 / Organisasi/VII/ 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Usulan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Batam, 29 Juli 2021
Kepada Yth:
Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 060/1299/B-ORGANISASI-SET/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau melalui surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 061/4252/OTDA tanggal 29 Juni 2021;
2. Pertimbangan sebagaimana point (1) diatas berupa nama jabatan, usulan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang disederhanakan **sesuai rekomendasi model Kemen PAN RB** sebagai dasar Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti perubahan dan penyesuaian terhadap uraian tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah masing-masing.
3. Model dan nama-nama jabatan yang dipertahankan dan disederhanakan sesuai dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat diunduh dalam alamat website Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam pada laman https://bagorganisasi.batam.go.id/
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diminta kepada Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti dan menyampaikan draf perubahan (**Hard Copy**) ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam dan **soft copy** ke email anjabbatam@gmail.com paling lambat 10 Agustus 2021;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.

PLT. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH

H. JERRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 196601225 198802 1 006

Surat Sekretaris Daerah No.179/Organisasi/VII/2021 Hal Permintaaan Usulan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Sesuai rekomendasi Kemenpanrb berupa nama jabatan, usulan dan struktur organisasi.

TemplatesWise.com

PETA LINTAS FUNGSI

BTH-10.01 CFM 03
PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI KOTA BATAM

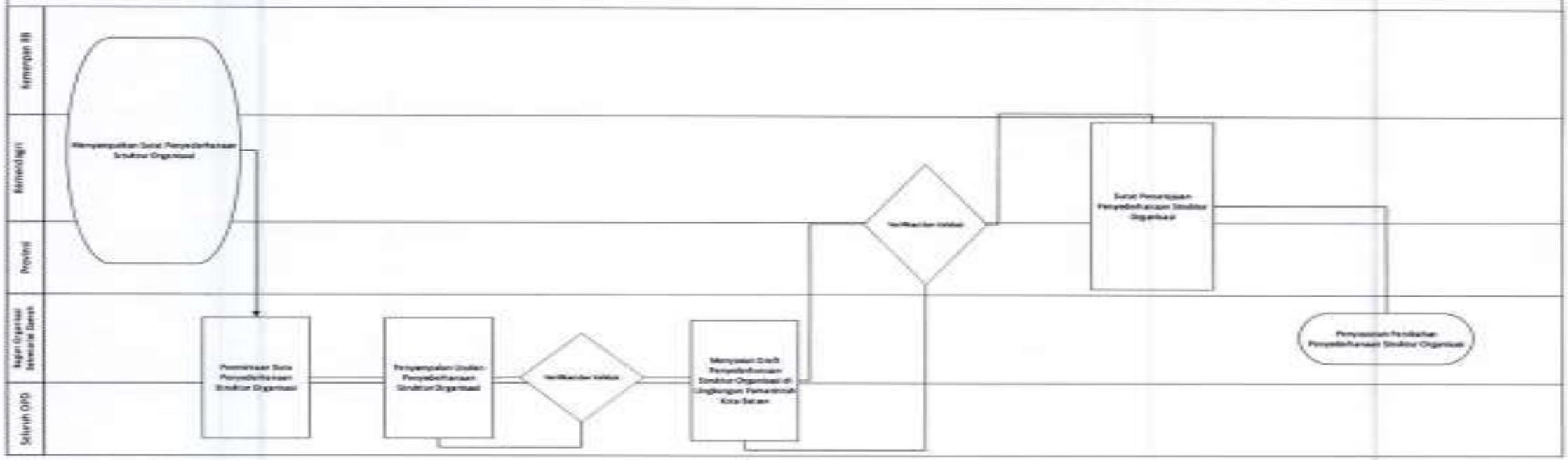

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

H. JEFRIDIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681225 199802 1 006

TemplatesWise.com

PETA LINTAS FUNGSI

BTH-33.01 CFM 04
PENYEDERHANAAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

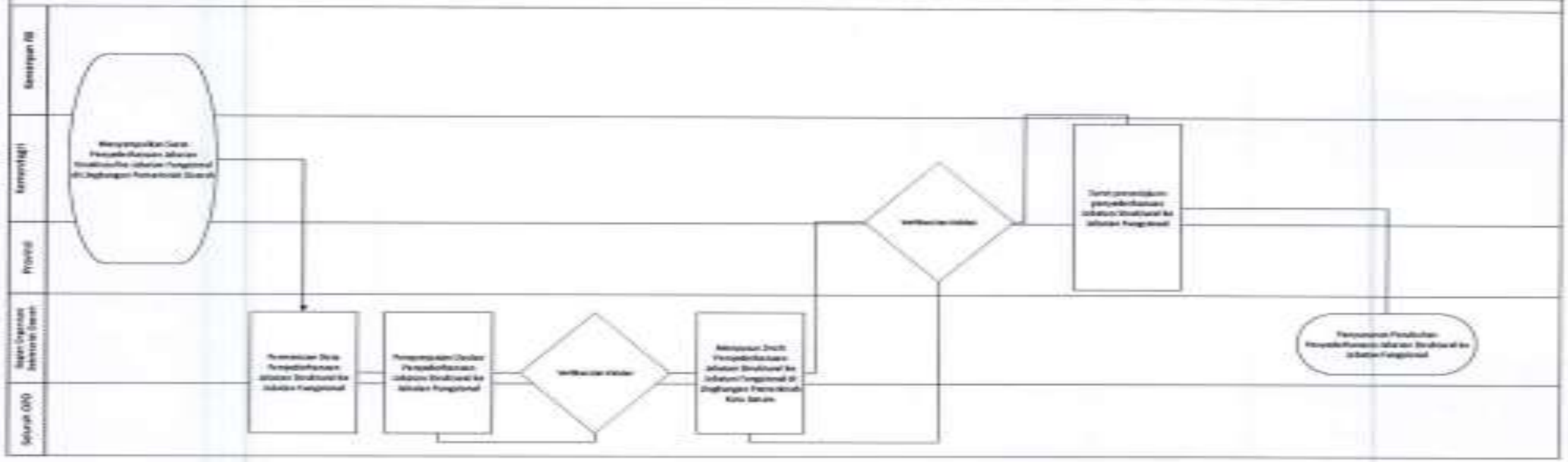

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

H. JEFRIDIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681225 199802 1 006

BATAM
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
TemplatesWise.com